

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa:

1. Perma No. 3 Tahun 2017 merupakan ketentuan hukum bagi para hakim yang mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perma No. 3 Tahun 2017 berusaha mewujudkan persamaan di depan hukum, kepastian hukum, dan kesetaraan gender bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum melalui penerapan asas perlakuan setara (*equal treatment*) dan asas perlakuan istimewa (*special treatment*). Asas perlakuan setara (*equal treatment*) terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2017 sedangkan asas perlakuan istimewa (*special treatment*) terdapat dalam Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017. Penerapan kedua asas ini secara sekaligus akan membuat hakim berada dalam posisi dilematis saat memeriksa kasus-kasus perempuan. Karena di satu pihak hakim diharuskan memperlakukan perempuan yang berhadapan dengan hukum itu setara dengan pria (*asas equal treatment*). Tapi di lain pihak hakim diharapkan memberi perlakuan istimewa kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum berdasarkan asas perlakuan khusus (*special treatment*), karena kondisi-kondisi gendernya yang khusus.

2. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara di depan hukum. Apabila persamaan di depan hukum dapat diciptakan oleh pengadilan, maka penegakkan hukum oleh pengadilan akan netral dan adil. Apabila hakim memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, maka akan tercipta kesetaraan gender dan kepastian hukum di proses pengadilan. Oleh sebab itu, asas perlakuan setara (*equal treatment*) dan asas perlakuan istimewa (*special treatment*) tidak dapat diwujudkan sekaligus karena keduanya bersifat kontradiktif.
3. Asas perlakuan istimewa (*special treatment*) harus diterapkan di luar ruang pengadilan supaya hakim tidak mengalami dilema dalam melakukan proses pemeriksaan di pengadilan. Misalnya di Unit PPA, LBH Perempuan, UU Perlindungan Saksi dan Korban, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan UU Kekuasaan Kehakiman. Asas perlakuan istimewa (*special treatment*) yang diterapkan di luar ruang pengadilan akan memperkuat posisi tawar perempuan di hadapan hukum. Kesetaraan gender akan dapat dicapai apabila masyarakat dan penegak hukum memaksimalkan kinerja Unit PPA, LBH Perempuan, UU Perlindungan Saksi dan Korban, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan UU Kekuasaan Kehakiman.

B. SARAN

Perlu dilakukan peninjauan kembali atas berlakunya Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum karena Perma ini berpotensi menimbulkan dilema bagi hakim yang melakukan proses pemeriksaan di pengadilan.

